

Dampak Perceraian di Bangkan Enrekang

Sri Devi

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
email: sridevifi97@gmail.com

Abstract

This research aims to find out: (1) How is the Divorce Process in the Bangkan Hamlet of Enrekang Regency. (2) What are the factors and causes of Divorce in the Bangkan Hamlet of Enrekang Regency. (3) What is the impact of Divorce in the Bangkan Hamlet of Enrekang Regency. In this study using the type of kualitatif research written in descriptive. The technique of data collection is done by observation, interview and documentation. This study involved 12 informants. Based on the results of the research in the field, it shows that the divorce process in the District of Enrekang just happened and even some of the divorced people rarely filed their divorce cases with the Enrekang Religion Court for certain reasons, then the factors that caused the Divorce in the Bangkan Village in Enrekang District. These factors include, (a) internal factors (1) economic factors, (2) lack of responsibility, (3) disputes and domestic violence (domestic violence), (4) infidelity, (5) marriages without love and matchmaking parents. Whereas the impact is, (a) Phosphorous Impact: (1) Feelings of relief after divorce (b) Negative Impact (1) Children are only close to one of their parents.

Keywords: Marriage, Society, Divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Proses Perceraian Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. (2) Bagaimana faktor-faktor dan penyebab Perceraian Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. (3) Bagaimana dampak dari Perceraian Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dituliskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 12 orang informan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa proses perceraian Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang terjadi begitu saja dan bahkan sebagian masyarakatnya yang bercerai jarang yang mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan Agama Enrekang karena alasan tertentu, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perceraian Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. Faktor tersebut antara lain, (a) Faktor internal (1) Faktor ekonomi, (2) Tidak adanya tanggung jawab, (3) Perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (4) Perselingkuhan, (5) pernikahan tanpa cinta dan perjudian orang tua. Sedangkan untuk Dampak yang ditimbulkannya adalah, (a) Dampak Positif: (1) Perasaan lega setelah bercerai (b) Dampak Negatif (1) Anak hanya dekat dengan salah satu orang tuanya,

Kata Kunci: Perkawinan, Masyarakat, Perceraian

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sekarang salah satu Negara dengan perceraian sangat banyak atau cukup tinggi. Faktor masalah dalam rumah tangga, banyak hal yang menyebabkan, mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya rasa cinta, perjudian, perselisihan dan banyak faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian. Masalah tersebut banyak terjadi karena peran pendidikan agama Islam masih kurang di terapkan dalam rumah tangga termasuk Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang.

Dusun Dangan Kabupaten Enrekang, sekarang ini banyak yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, masalah bisa saja bermula dari salah persepsi karena suatu komunikasi yang tidak lancar, sehingga dapat menimbulkan salah pengertian atautkah mungkin kebiasaan kecil yang dilakukan suami yang tidak disukai istri atautkah ketidaktepatan dalam mengespresikan emosi, seperti kecewa, marah semuanya bisa saja terjadi hanya saja ada juga yang tidak mampu mengatasi masalah kecil tidak mampu menyelesaikan sehingga masalah kecil tersebut menumpuk dan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga yang sedang di bangun. Dan di antara mereka ada yang mapu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya da nada juga yang tidak dapat menyelesaikannya dan bahkan memilih jalan untuk bercerai. Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang masih banyak yang tidak menerapkan peran pendidikan agama islam dalam rumah tangganya seperti, tidak ikut mengaji, kurang memahami tentang ajaran islam dalam rumah tangga, dan bahkan jarang memutar ceramah dan kaset-kaset yang bernafaskan islam

Selama tiga tahun terakhir ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang lalu Pengadilan Agama kota Enrekang Menangani perkara perceraian dengan dari Kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang Kususnya di Dusun Bangkan ada sekitar 35 orang yang melakukan gugatan cerai dan 20 orang yang

melakukan cerai talak dan tercatat di pengadilan Agama Enrekang Kususnya di Dusun Bangkan, dan kebanyakan yang menggugat kepengadilan kaum perempuan. Dan di antara Dusun dan Desa yang lain di Dusun bangkan termasuk angka perceraian yang lebih tinggi di bandingkan daerah-daerah lainnya di Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang. Dan bahkan Masih banyak masyarakat Dusun Bangkan yang tidak terdaptar di PA Enrekang mereka bercerai secara bersama-sama atau dengan cara yang tidak resmi tanpa melalui Pengadilan agama di karenakan Faktor Ekonomi yang membuat sebagian masyarakat Dusun bangkan Tidak mengajukan kasus perceraianya sampai di pengadilan karena biaya yang akan mereka keluarga tidak sedikit jika melalui jalur hukum PA Enrekang.

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, dan hewan.

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju, luas, dan terbuka. Di Indonesia aturan tata-tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja mengangkut warga Negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. (Santoso, 2016)

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berbeda serta pergaulan masyarakatnya, ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Semisal di Kajua, telah digambarkan oleh Satnawati, yang kemudian menjadi artikel menjelaskan bahwa perkawinan menjadi sangat suci, bahkan uang panaik sebagai identitas daerah menjadi

faktor yang menentukan seseorang dapat menikah.(Hamid et al., 2019) Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja di pengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga di pengaruhi ajaran agama, bahkan di pengaruhi budaya perkawinan barat.

Untuk itu, sebelum memasuki pernikahan perlu adanya penyesuaian terhadap pasangan hidup. Kebanyakan pasangan suami istri dengan usia perkawinan 1-7 tahun, menunjukkan adanya hubungan positif antara penyesuaian diri pada pasangan suami istri sebelum menikah dengan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Semakin baik penyesuaian diri pasangan suami istri, maka semakin bahagia pernikahannya. Sebaliknya, semakin buruk penyesuaian diri pasangan suami istri, maka semakin tidak bahagia pernikahannya. Dalam ikatan 'Perkawinan' sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata.(Abdullah, 1994; Arifin, 1996; Irfan, 2016) Dalam keluarga, ketenangan, keharmonisan, dan ketentraman pada dasarnya mampu diwujudkan apabila di dalamnya dipertegas norma-norma dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Masyarakat Sulawesi Selatan mengenal norma-norma tersebut dengan istilah ada'. (Ahmadin 2015) Interaksi baru akan menimbulkan konflik apabila tidak ada aturan main dalam berinteraksi atau tidak di sepakati secara konsekuen atau aturan itu hanya di terimah salah satu pihak saja.

Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena adanya perbedaan antara pasangan suami istri. Perbedaan itu akan selalu ada dan sifatnya pun alamiah. Masalah konflik yang timbul dalam perkawinan adalah pasangan suami-istri tidak mampu hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka. Perbedaan yang selalu ada itu hanya akan mampu di kendalikan melalui suatu manajemen konflik. Secara efektif, konflik yang muncul dalam perkawinan dan berhasil diatasi secara memuaskan apabila suami istri

mengadakan negosiasi mengenai konflik yang timbul. Konflik dalam perkawinan yang di akhiri dengan perceraian dipahami secara ketidak berhasilan suami istri dalam menegosiasikan penyelesaian konflik di antara mereka.(Cheal, 2002; Collins and Coltrane, 1995; Goode et al., 1983; Safilios-Rothschild, 1969)

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Tetapi, peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat. Kita boleh mengatakan bahwa kasus itu bagian dari kehidupan masyarakat tetapi yang menjadi pokok masalah yang perlu di renungkan, bagaimana akibat dan pengaruh terhadap diri anak. Bila ketegaran sudah mulai goyah maka timbullah masalah-masalah yang berat dalam tubuh keluarga itu, lama kelamaan semakin parah, meruncing hingga tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan di dalamnya, salah satunya karena unsur pihak ketiga. Akhirnya masing-masing pihak timbullah ide yang kurang baik yang selama ini tidak pernah diharapkan lagi kehadirannya yaitu melepaskan ikatan perkawinan sebelum waktunya dengan segala pengorbanan yang selama ini dilakukan baik fisik ataupun nonfisik.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Perceraian dalam keluarga biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga yang berakibat pada keutuhan rumah tangga.Seperti halnya yang terjadi di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang,dimana sebagian warganya bermata pencaharian sebagai petani. Di Dusun ini tidak ada larang bagi masyarakat untuk harus menikah tidak memandang dari status sosial baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, mereka menikah karena memang adanya rasa cinta, mereka bebas memilih calon pendamping yang mereka anggap benar-benar sudah biasa membangun mahlilai rumah tangga. Saat akan melangsungkan pernikahan di dusun ini,

Perkawinan juga memiliki fungsi sosial, seperti ketika mempersiapkan pelaksanaan prosesi pernikahan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga dapat mempererat hubungan masyarakat melalui gotong-royong.

Pernikahan dapat mempersatukan dua kebudayaan atau lebih, karena tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan beda suku, beda halnya dengan pernikahan beda agama yang dilarang oleh Negara. Prosesi pernikahan di kampung ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan sarat dalam simbol-simbol kehidupan. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus di jaga dan diikan agar tidak hilang dan di akui oleh Negara lain sebagai kekayaan budayanya.

Tradisi merupakan salah satu unsur budaya yang ada pada setiap masyarakat pendukung kebudayaan. Tradisi dalam ini menekankan pada pola-pola budaya yang masih berkembang dan cenderung merupakan warisan masa lalu. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, baik sifatnya masih tradisional maupun yang telah mengalami pergeseran ke arah yang modern. (Ahmadin 2019). Masyarakat Dusun Bangkan memiliki berbagai macam tradisi yang sampai sekarang masih sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Masyarakat Dusun Bangkan memiliki banyak sekali arti dalam setiap tindakan yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sering dikaitkan oleh masyarakat Dusun Bangkan dengan berbagai nilai, norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap tindakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga masyarakat Dusun Bangkan memiliki tradisi yang berkaitan langsung dengan dengan kehidupan sehari-harinya.

Bagi masyarakat Dusun Bangkan Kebudayaan merupakan suatu pedoman kehidupan dan pola hidup pada masyarakat setempat maka dari itu mereka selalu mempertahankan kebudayaan dan tradisi yang di miliki. Prosesi pernikahan tradisional

dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan tempat suatu suku tersebut hidup dan menetap. Prosesi pernikahan masyarakat dusun bangkan bagi mereka terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya di dalam masyarakat. Dusun Bagkan merupakan bagian dari wilayah Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yang dimana sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, Membuat masyarakat Dusun Bagkan hidup dalam system sosial budaya tersendiri. Membuat masyarakat Dusun Bangkan memiliki tradisi yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat setempat. Di masyarakat dusun bangkan memiliki tradisi dimana masyarakat bergotong-royong mencari kayu bakar atau dalam bahasa lokal disebut 'Mekaju'.

Mekaju wajib diikuti oleh setiap warga yang ada di kampung tersebut. Mekaju merupakan bagian dari ritual menjelang acara pernikahan, ritual itu di gelar warga dengan mencari kayu di hutan kemudian memotongnya untuk di jadikan kayu bakar. Kayu itu digunakan untuk memasak hidangan pesta pernikahan biasanya hal itu dilakukan dua sampai tiga minggu menjelang pesta pernikahan. Dan saat menjelang pernikahan semua anak-anak dikumpulkan dan bersedia untuk dibagiakan makanan yang dibungkus plastik atau dalam bahasa lokalnya disebut 'Tetuk'. Tetuk ini juga termasuk kebiasaan masyarakat Dusun Bangkan saat menjelang acara pernikahan, di mana anak-anak yang berlomba-lomba dan saling berlarian, yang membuat suasana pernikahan semakin ramai.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas diperoleh rumusan masalah tentang proses dan penyebab Perceraian di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di desa tersebut, dengan judul Perceraian (Studi Kasus Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang).

B. Kasus Perceraian Di Dusun Bangkan Enrekang

Perceraian di dusun bangkan terjadi begitu saja dan bahkan sebagian masyarakatnya yang bercerai jarang yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan di karenakan factor ekonomi, dan factor atau perpindahan penduduk, dan sebagian masyarakatnya baru mengurus surat cerai ketika akan melangsungkan pernikahan lagi dengan suami barunya.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perceraian yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor dan penyebab terjadinya perceraian, Dampak dari perceraian Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. Yang mana datanya di peroleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang di peroleh melalui wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis dekriftif kualitatif, yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang perceraian.

Selanjutnya dianalisis secara umum untuk mengetahui gambaran hasil penelitian secara keseluruhan. Adapun data selengkapny sebagai berikut

1. Proses Perceraian Di Dusun Bangkan Enrekang

Yang kita lihat bahwa perceraian di Dusun Bangkan ini terjadi begitu saja dan bahkan sebagaian masyarakat yang bercerai jarang yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama endrekang karena disebabkan Faktor ekonomi, dan sebagian masyarakatnya baru mengurus surat cerai ketika akan melangsungkan pernikahan lagi dengan suami barunya.

2. Faktor dan penyebab Perceraian di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang

a. faktor Internal

1) Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan

kemampuan ekonomi tiap keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri karena , hal tersebut mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga karena adapat menimbulkan percekcon atau perselisihan pada keluarga yang dapat mengarah kepada perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dapat dikatan bahagia dan sejahtera dalam kehidupan keluarga ketika sudah terpenuhi dalam kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat masalah perceraian kerap kali dipicu oleh masalah ekonomi dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maka akan memicu terjadinya percekcon yang akan berujung pada perceraian.

Tingkat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat memicu keduanya untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga seringkali perbedaan pendapatan ataupun perbedaan gaji mampu membuat pasangan berselisihan. Terjadi perdebatan mengenai status sosial yang dimiliki antara suami dan istri. Terlebih lagi ketika salah satunya tidak memiliki pekerjaan yang dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhanmkeluarga.

2) Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab dapat berupa kelalaian seseorang suami untuk menafkahi istrinya. Baik itu menafkahi secara lahir maupun batin. Suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai seorang laki-laki seharusnya lebih giat berusaha,jangan sampai peran suami dilakoni oleh peran ganda seorang istri yang harus merawat suami, mengurus anak dan mencari nafkah.

Persoalan tanggung jawab merupakan hal penting dalam kehidupan rumah tangga, apabila suami istri memahami tanggung jawabnya masing-masing manyadari bahwa

kedudukannya dalam menjalani rumah tangga bersama pasanganannya sebagai partner sejajar, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut. Pasangan suami istri yang mengabaikan atau tidak menyadari mengenai tanggung jawabnya masing-masing maka akan menimbulkan konflik dan perselisihan yang berakibat pada perpecahan dalam rumah tangganya dan berjuang pada perceraian.

3) Perselisihan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga antara Suami dan istri di sebabkan karna adanya perkataan yang tidak sewajarnya terucap ataukah masalah-masalah kecil di besar-besarkan.

C. Dampak Perceraian di Dusun Bangkan Enrekang

Dalam sebuah rumah tangga pasti ada sebuah persoalan atau permasalahan. dan seharusnya permasalahan tersebut tidak berujung pada perceraian. Karena perceraian tersebut membawa dampak terhadap pasangan maupun terhadap anak.

Setelah bercerai, otomatis kedekatan antara anak dengan kedua orang tuanya semakin berkurang, sehingga disinilah peran dari ayah atau ibu untuk menjalin kedekatan terhadap anak. Karena kurangnya kasih sayang, perhatian dan perlindungan, akan semakin menyebabkan anak merasa dampak dari perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya.

1. Dampak Positif

a. Perasaan Tenang dan Lega Telah Bercerai

Imran (28 tahun) seorang duda mempunyai satu seorang anak perempuan

dari buah pernikahannya dengan istrinya. Dia menyatakan dampak perceraian yang dia rasakan dari perceraian dengan istrinya, "Selama masa pernikahan saya dengan istri selalu sedih, merasa terhina, tertekan, dan merasa tidak dihargai sama sekali. Tapi setelah bercerai saya tidak tertekan lagi dan merasa lebih legah, saya merasa bebas lahir dan batin." (Imran, 2019)

Perasaan lega setelah bercerai, adanya konflik yang memicu perceraian membuat membuat pihak-pihak yang mengalami perceraian merasa lega setelah mereka bercerai. Perasaan lega setelah bercerai dirasakan karena dengan adanya perilaku pasangannya yang memicu perselisihan atau konflik dalam rumah tangganya.

2. Dampak Negatif

a. Anak Hanya Dekat dengan Salah Satu Orang Tuanya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jasim Ishaq, SH. Selaku Kepala Desa Pasui Dusun Bangkan mengemukakan: "*Salamateto terpilihku sebagai kepala desa inde ke ku ingaran-ingaranni te mai kasus indek tentang kasisarakkan, ya tekasus kasisarakan we berakibat lalo dikka lako anak-anakna. Bisa to berdampak secara psikologis sola psikologisna toda bahkan dikua berdampak to lako keseharianna to*". (Abdul Jasim Ishaq, n.d.)

Selama ini ketika terpilihku sebagai kepala desa di sini kalo saya ingat-ingat kasus tentang perceraian disini, kasus perceraian seperti ini dikatakan sangat berdampak pada anaknya. Biasa berdampak secara psikologis dan sangat juga berdampak pada kesehariannya kan.

3. Analisis Kasus Perceraian di Dusun Bangkan Enrekang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sacral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik

yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu antara suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal salah satunya karena faktor ekonomi salah satu yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Dari hasil wawancara terhadap 7 orang yang berkasus cerai dapat diketahui bahwa adanya kasus perceraian dapat disebabkan karena faktor internal yaitu faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, pernikahan tanpa cinta dan perjodohan orangtua. Dengan mengamati jawaban dari beberapa responden tersebut, maka tampaknya bahwa responden mengenai sebab perceraian tidaklah tunggal. Sebagian responden memberikan beberapa jawaban atas kasus yang mereka alami sebelum terjadinya perceraian. Hal ini logis sebab masalah sosial sering terkait antara satu dengan yang lainnya. Perceraian menunjukkan kecenderungan yang kurang lebih sama. Selama tiga tahun terakhir ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang lalu PA kota Enrekang menangani perkara perceraian dengan dari Kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang Kusunnya di Dusun Bangkan ada sekitar 35 orang yang melakukan gugatan cerai dan 20 orang yang melakukan cerai talak dan tercatat di

pengadilan Agama Enrekang Kusunnya di Dusun Bangkan, dan kebanyakan yang menggugat pengadilan kaum perempuan. Dan diantara Dusun dan Desa yang lain di Dusun bangkan termasuk angka perceraian yang lebih tinggi di bandingkan daerah-daerah lainnya di Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang. Dan bahkan Masih banyak masyarakat Dusun Bangkan yang tidak terdaftar di PA Enrekang mereka bercerai secara bersama-sama atau dengan cara yang tidak resmi tanpa melalui Pengadilan agama di karenakan Faktor Ekonomi yang membuat sebagian masyarakat Dusun bangkan Tidak mengajukan kasus perceraianya sampai di pengadilan karena biaya yang akan mereka keluarga tidak sedikit jika melalui jalur hukum Pengadilan Agama Enrekang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Perceraian (Studi Kasus Di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang). Proses perceraian Di Dusun Bangkan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang kita lihat bahwa perceraian di Dusun bangkan Desa pasui ini terjadi begitu saja dan bahkan sebagian masyarakat yang bercerai jarang yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Enrekang. Dan sebagian masyarakatnya baru mengurus surat cerai ketika akan melangsungkan pernikahan lagi dengan suami barunya.

Dampak Perceraian Di Dusun bangkan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yaitu adanya perasaan lega telah bercerai, ada usaha menyesuaikan diri, dan anak hanya dekat dengan salah satu orang tuanya.

Referensi

- Abdul Jasim Ishaq, n.d. Kepala Desa Pasui.
- Abdullah, A.G., 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani Press.

- Ahmadin. 2015. *Kapitalisme Bugis: Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Ahmadin, Mr. 2019. "The Social System of Buginese People in Modern Era: A Review of Sociological History." *International Conference on Advanced Multidisciplinary Research*. Makassar: Atlantis Press.
- Arifin, B., 1996. Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya. Gema Insani.
- Cheal, D., 2002. *Sociology of family life*. Palgrave New York.
- Collins, R., Coltrane, S., 1995. *Sociology of marriage and the family: Gender, love, and property*. Nelson-Hall Chicago.
- Goode, W.J., Hasyim, L., Simamora, S., 1983. *Sosiologi keluarga*. Pt. Bina Aksara.
- Hamid, A., Najering, R., Satnawati, M., Bahri, M., 2019. Cultural Love and Prestige: Doi Menre at a Wedding in Kajuaran, in: 1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research (ICAMR 2018). Atlantis Press.
- Imran, 2019. *Proses Perceraian dan Dampaknya*.
- Irfan, M.N., 2016. *Hukum Pidana Islam*.
- Safilios-Rothschild, C., 1969. Family sociology or wives' family sociology? A cross-cultural examination of decision-making. *Journal of Marriage and the Family* 290-301.
- Santoso, S., 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, 412-434.